

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/ 419 /I.10/HK/2022

#### TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI DAN KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

## BUPATI LAMPUNG SELATAN,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Lampung Selatan perlu dilakukan penjabaran tugas dan fungsi kelompok substansi dan kelompok sub-substansi dalam pelaksanaan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan tugas Koordinator dan Sub-Koordinator jabatan fungsional di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan;
  - b. bahwa pelaksanaan tugas Koordinator dan Sub-Koordinator sebagai pelaksana fungsi pelayanan teknis fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan;
  - berdasarkan pertimbangan sebagaimana bahwa dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tugas Dan Fungsi Kelompok Substansi Dan Kelompok Sub-Tugas Koordinator Dan Dan Substansi Ketahanan Pangan pada Dinas Koordinator dilingkungan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undangan.
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6. undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI DAN KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU

Tugas Dan Fungsi Kelompok Substansi Dan Kelompok Sub-Substansi Dan Tugas Koordinator Dan Sub Koordinator Sebagai Pedoman Bagi Unit Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan;

KEDUA

Untuk menjalankan tugas dan fungsi kelompok substansi di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu ditunjuk sebagai koordinator dan untuk menjalankan tugas dan fungsi kelompok sub-substansi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu ditunjuk sebagai Sub-Koordinator.

KETIGA

Koordinator dan Sub-koordinator di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

**KEEMPAT** 

Uraian tugas dan fungsi kelompok substansi dan kelompok sub-substansi di Lingkungan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, tugas Koordinator Sub-Koordinator dan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, dan ketentuan penetapan Koordinator dan Sub-Koordinator Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA

Jabatan fungsional yang menjadi Koordinator dan Sub-Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.

**KEENAM** 

Ketentuan Penunjukan Koordinator dan Sub Koordinator sebagai berikut :

a. Penunjukkan koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Madya;

b. Penunjukkan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda;

c. Dalam keadaan tertentu Koordinator dan Sub-Koordinator dapat merangkap tugas dan fungsi sesuai peltnugasan.

KETUJUH

Koordinator dan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan target untuk masingmasing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.

**KEDELAPAN** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 20 JUU 2022 BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

### Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan;
- Inspektorat Kabupaten Lam-Sel;
  Kepala BKD Kabupaten Lam-Sel.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 4/9 /I.10/HK/2022 TANGGAL : 20 JUL 2022

#### BAB I

# TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI DAN KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

## A. Dinas Dinas Ketahanan Pangan

1. Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja dinas yang meliputi pengelolaan urusan umum, rumah tangga, suratmenyurat, kepegawaian, melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, mengelola administrasi urusan keuangan pengelolaan perlengkapan dan aset dinas, serta pengelolaan system informasi geospasial dan statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, serta program dan rencana kerja Sekretariat;

b. pelaksanaan tugas dibidang ketatausahaan, agar dapat berjalan sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah disusun;

c. penataan organisasi dan tatalaksana;

d. perumusan program dan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

e. penyusunan rencana pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penyimpanan, distribusi dan penghapusan perlengkapan, peralatan dan Aset kantor; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Sekretariat mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

b. Kelompok sub-substansi Peencanaan Dan Evaluasi mempunyai tugas :

1) melakukan penyusunan anggaran;

2) melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;

 melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 mengumpulkan bahan dan bekerja sama dengan unit kerja terkait dalam rangka merumuskan arah kebijakan di

seluruh bidang;

5) mengumpulkan data untuk bahan penyusunan rencana kegiatan Dinas baik bulanan, triwulan, semester, tahunan, jangka pendek, menengah dan panjang berdasarkan data Ketahanan Pangan yang telah ada;

6) mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta menyiapkan bahan penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja

Dinas;

7) menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana

perubahan anggaran dinas;

8) mencari, mengumpulkan, menghimpun, menyusun serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas kantor sebagai bahan perencanaan lebih lanjut;

9) menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian terhadap

pelaksanaan kegiatan kantor;

10) menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program kerja dan kegiatan operasional (bulanan, triwulan, semester maupun tahunan); dan

11) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Kelompok sub-substansi Keuangan dan Aset mempunyai tugas : c.

mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan keuangan dinas;

memproses usulan pengangkatan dan pemberhentian para 2) pejabat pengelola anggaran dan barang lingkup Dinas;

melakukan administrasi pembukuan secara sistematis dan 3) kronologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk memudahkan kontrol terhadap penggunaan keuangan dinas;

perbendaharaan, 4) urusan pengelolaan melakukan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;

5) menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;

melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik 6) Negara;

melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan;

menyelenggarakan pembukuan, perhitungan dan verifikasi 8) pertanggungjawaban keuangan;

memberikan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil 9) pemeriksaan;

10) melaksanakan urusan rumah tangga Dinas yang meliputi fasilitasi dan pelayanan akomodasi, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;

11) mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk

penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas 2. membantu Kepala Dinas dalam melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas dibidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

penyusunan program kerja Dinas Dinas Ketahanan Pangan serta rencana kerja pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

pelaksanaan tugas dibidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang meliputi Ketersediaan Pangan, dan sumber daya

pendukung Dinas Ketahanan Pangan lainnya;

penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung Dinas Ketahanan Pangan lainnya;

pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, penanganan d. kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung Dinas Ketahanan Pangan

lainnya;

pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung Dinas Ketahanan Pangan lainnya;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung Dinas Ketahanan Pangan lainnya; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

- a. Kelompok sub-substansi Ketersediaan pangan mempunyai tugas:
  - 1) Neraca Bahan Makanan (NBM);
  - 2) melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan Pangan;
  - 3) melakukan penyiapan bahan analisis dibidang ketersediaan pangan;
  - 4) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan;
  - 5) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan dibidang ketersediaan pangan;
  - 6) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan pangan;
  - 7) melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
  - 8) menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
  - 9) mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan
  - 10) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Kelompok sub-substansi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas:
  - 1) melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - 2) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - 4) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - 5) mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan
  - 6) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Kelompok sub-substansi Kerawanan pangan mempunyai tugas:
  - 1) melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
  - 2) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
  - 3) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan dibidang penanganan kerawanan pangan;

- 4) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang penanganan kerawanan pangan;
- 5) melakukan penyiapan bahan intervensi penanganan daerah rawan pangan;
- 6) melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- 7) melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
- 8) mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- 3. Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas dibidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan distribusi, Harga dan cadangan pangan.

Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas Dinas Ketahanan Pangan serta rencana kerja pada Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- c. pelaksanaan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
- e. pengkoordinasian penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- f. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- g. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan distribusi;
- h. pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

- a. Kelompok sub-substansi Distribusi Pangan mempunyai tugas:
  - 1) melakukan penyiapan bahan analisis dibidang distribusi pangan;
  - 2) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang distribusi pangan;
  - 3) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan dibidang distribusi pangan;
  - 4) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi pangan;
  - 5) melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
  - 6) melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
  - 7) mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan
  - 8) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- b. Kelompok sub-substansi Harga Pangan mempunyai tugas:
  - 1) melakukan penyiapan bahan analisis dibidang pasokan dan harga pangan;
  - 2) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang pasokan dan harga pangan;
  - 3) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan dibidang pasokan dan harga pangan;
  - 4) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pasokan dan harga pangan;
  - 5) melakukan penyiapan bahan pengkajian dibidang pasokan dan harga pangan;
  - 6) melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
  - 7) mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan
  - 8) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Kelompok sub-substansi Cadangan Pangan mempunyai tugas:
  - 1) melakukan penyiapan bahan analisis dibidang cadangan pangan;
  - 2) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan dibidang cadangan pangan;
  - 3) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan dibidang cadangan pangan;
  - 4) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang cadangan pangan;
  - 5) melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
  - 6) mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan
  - 7) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- 4. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas dibidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas serta rencana kerja pada Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- b. pelaksanaan tugas dibidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan yang meliputi peningkatan kapasitas aparatur dan administrasi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- d. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- e. pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- f. pendampingan kegiatan dibidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- h. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;

i. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi dibidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan; dan

j. penyiapan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

- a. Kelompok sub-substansi Konsumsi Pangan mempunyai tugas:
  - 1) melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang konsumsi pangan;
  - 2) melakukan penyiapan bahan analisis dibidang konsumsi pangan;
  - 3) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan;
  - 4) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan dibidang konsumsi pangan;
  - 5) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan;
  - 6) melakukan penyiapan penghitungan konsumsi pangan;
  - 7) melakukan penyiapan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
  - 8) melakukan penyiapan perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
  - 9) melakukan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  - 10) melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
  - 11) mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan
  - 12) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Kelompok sub-substansi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas:
  - melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - 2) melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - 3) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - 4) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - 5) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - 6) melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
  - 7) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
  - 8) melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - 9) melakukan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;

10) mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan

11) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan.

c. Kelompok sub-substansi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas:

melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang pengembangan pangan lokal;

2) melakukan penyiapan bahan analisis dibidang

pengembangan pangan lokal;

- melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan pangan lokal;
- 4) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan dibidang pengembangan pangan lokal;
- 5) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengembangan pangan lokal;
- 6) melakukan penyiapan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan pangan lokal;
- 7) mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan
- 8) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- 5. Bidang Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas dibidang Mutu dan Keamanan Pangan.

Bidang Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Dinas Dinas Ketahanan Pangan serta rencana kerja pada Bidang Mutu dan Keamanan Pangan;

b. pelaksanaan tugas dibidang Mutu dan Keamanan Pangan yang meliputi peningkatan kapasitas aparatur dan administrasi Mutu dan Keamanan Pangan;

c. pelaksanaan koordinasi dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan

informasi keamanan pangan;

d. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;

e. pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan

informasi keamanan pangan; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang dibeikan oleh atasan.

Bidang Mutu dan Keamanan Pangan mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

a. Kelompok sub-substansi Kelembagaan Pangan mempunyai tugas:

1) melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang kelembagaan keamanan pangan;

2) melakukan penyiapan bahan analisis dibidang kelembagaan keamanan pangan;

3) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan;

4) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan

dibidang kelembagaan keamanan pangan;

- 5) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan;
- 6) melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- 7) mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan
- 8) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Kelompok sub-substansi Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas:
  - 1) melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang pengawasan keamanan pangan;
  - 2) melakukan penyiapan bahan analisis bidang pengawasan keamanan pangan;
  - 3) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan keamanan pangan;
  - 4) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan dibidang pengawasan keamanan pangan;
  - 5) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengawasan keamanan pangan;
  - 6) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
  - 7) mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan
  - 8) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Kelompok sub-substansi Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan mempunyai tugas:
  - 1) melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - 2) melakukan penyiapan bahan analisis dibidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - 3) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - 4) melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - 5) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - 6) melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
  - 7) melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
  - 8) mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan
  - 9) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### BAB II

## TUGAS KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PADA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluyasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- II. Koordinator memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- III. Dalam menjalankan tugas koordinator dapat dibantu oleh subkoordinator.
- IV. Sub-koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan dan pengndalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- V. Jangka waktu penugasan sebagai koordinator dan sub-koordinator ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi.
- VI. Koordinator dan subkoordinator ditetapkan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing melalui Surat Tugas.

#### BAB III

# KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR PADA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Koordinator dan sub koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selaian melaksnakan tugas utama sebagai pejabat fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan.
- II. Pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli madya.
- III. Pejabat fungsional yang diberitugas tambahan sebagai sub-koordinator paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- IV. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional dengan jenjang paling rendah ahli muda hasil penyetaraan jabatan maupun bukan hasil penyetaraan dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional.
- V. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 3 maka pejabat fungsional jenjang pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional.
- VI. Pelaksanaan tugas sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan disiplin sedang dan/atau berat.
- VII. Pejabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub-koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

# SURAT TUGAS NOMOR:.... Dasar bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi Jabatan Fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub-Koordinator; b. bahwa berdasarkan angka IV Bab II Lampiran Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/ /I.10/HK/2021 tentang Tugas Dan Fungsi Kelompok Substansi Dan Kelompok Sub-Substansi Dan Tugas Koordinator Dan Sub-Koordinator Pada Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menugaskan pegawai sebagaimana tersebut dalam surat tugas ini untuk melaksanakan sebagai.....(diisi salah satu sebagai Koordinator atau sub-koordinator). MEMERINTAHKAN: Nama : ......(diisi nama ybs) Kepada NIP : .....(diisi NIP ybs) Jabatan : ......(diisi Jabatan Fungsional ybs) Diberikan tugas tambahan sebagai ..... Untuk : 1. (diisi Koordinator Substansi atau sub-koodinator subsubstansi) Terhitung Mulai Tanggal..... Melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab. Kalianda, 20.... Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

NIP.....

#### Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan;
- 2. Inspektur Kab. Lampung Selatan;
- 3. Kepala BKD Kab. Lampung Selatan.